

NASKAH URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI UMKM TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PRIORITAS

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mineral dan Batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan unftk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam hal pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Pengaturan terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, *badan usaha kecil dan menengah*, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.
2. Pemberian Izin Usaha IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sementara IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang.

Dengan penyempurnaan beberapa materi muatan dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat meningkatkan nilai tambah, mengakselerasi keterlibatan badan usaha kecil dan menengah, dan organisasi kemasyaralatan keagamaan, serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf b PP Nomor 39 Tahun 2025 tersebut, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan verifikasi, perlu mengatur tata cara verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas, dalam bentuk Peraturan Menteri UMKM.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Belum ada aturan yang mengatur mekanisme verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas.
- b. Terdapat kebutuhan untuk mengatur mekanisme verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas, yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja terkait di Kementerian UMKM.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi unit pelaksana verifikasi dan juga badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas. Selain itu, Peraturan Menteri ini akan digunakan sebagai pedoman kerja bagi unit terkait dalam melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas,

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan Naskah Urgensi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

2. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

2.1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangan maupun membentuk undang-undang Bersama dengan DPR. Dalam pelaksanaannya Menteri selaku pembantu Presiden juga memiliki kewenangan yang sama termasuk membentuk peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

2.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba)

Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang ini terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 1) Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi; 2) Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, **badan usaha kecil dan menengah**, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah; 3) Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; dan 4) Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.

2.3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka pelaksanaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk kebijakan dalam hal pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor mineral dan pertambangan guna mendukung kebijakan nasional.

2.4. PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan PP ini, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

2.5. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan, dimana salah satunya menetapkan organisasi Kementerian/ Lembaga melalui penetapan Peraturan Presiden. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengaturan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kewenangan, tugas dan fungsi termasuk penetapan struktur organisasi. Dalam salah satu fungsi yang diatur pada struktur Sekretariat Kementerian tercantum kewenangan terkait dengan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan program dan anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor mineral dan pertambangan.

2.6. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam peraturan Menteri terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum nomenklatur dan struktur unit layanan penyusunan produk hukum berada pada Biro Organisasi, SDMA dan Hukum sedangkan untuk pelaksanaan perluasan pasar produk usaha menengah berada pada Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah. Sesuai dengan fungsi Deputi Bidang Usaha Menengah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha menengah, maka inisiasi penyusunan peraturan menteri terkait bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah selaku pemrakarsa telah sesuai dengan regulasi terkait organisasi dan tata laksana.

3. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1. Filosofis

Pasal 26C huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri UMKM.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan verifikasi, perlu mengatur tata cara verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas.

3.2. Sosiologis

Peraturan Menteri ini merupakan bentuk afirmasi kepada badan usaha kecil dan menengah untuk melakukan pengusahaan mineral dan Batubara di WIUP dengan cara prioritas.

3.3. Yuridis

Peraturan Menteri UMKM ini merupakan peraturan baru dan tidak ada Peraturan Menteri UMKM yang mengatur substansi ini sebelumnya.

4. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

4.1. Jangkauan

Peraturan Menteri ini menjangkau subjek subjek hukum badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas, unit kerja terkait di Kementerian UMKM, dan pemerintah daerah.

4.2. Arah Pengaturan

Sedangkan arah pengaturan rancangan peraturan menteri meliputi substansi ruang lingkup dan mekanisme WIUP untuk usaha kecil dan menengah serta mekanisme IUPK untuk usaha kecil dan menengah. Selain itu sebagai pedoman umum untuk usaha kecil dan menengah termasuk Kementerian UMKM di sisi internal serta pihak eksternal yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pengusaha usaha kecil dan menengah.

4.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Ketentuan Umum.
- b. Verifikasi kriteria administrative terhadap legalitas badan usaha kecil dan menengah
- c. Verifikasi kriteria badan usaha kecil dan menengah penerima WIUP dengan cara prioritas
- d. Mekanisme verifikasi badan usaha kecil dan menengah penerima WIUP dengan cara prioritas
- e. Pembinaan dan pengawasan
- f. Evaluasi dan pelaporan
- g. Sanksi administrative
- h. Ketentuan Penutup.

5. URAIAN REGULASI

Rancangan Peraturan Menteri ini terdiri dari 15 Pasal yang memuat rumusan tentang mekanisme verifikasi legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah,

6. PENUTUP

Dengan penyusunan naskah urgensi Peraturan Menteri ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi unit pemrakarsa dalam rangka menyusun rancangan peraturan Menteri dimaksud.

